



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**"), Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Tempat, dan Waktu Pelaksanaan Rapat:

- Hari, tanggal : Senin, 12 Juni 2017
- Tempat pelaksanaan : *Ballroom* Hotel Pullman Jakarta Central Park, Lantai L Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470
- Waktu : pukul 15:44 – 17:05 WIB

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 (auditan), Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2016.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" Tahun Buku 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017.
4. Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara menarik kembali sebanyak 1.136.338.300 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus) saham yang merupakan saham-saham hasil pembelian kembali saham Perseroan untuk periode 28 November 2014 sampai dengan 27 Mei 2016 yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2014, serta persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

Dr. Cosmas Batubara / Direktur Utama,
Noer Indradjaja / Wakil Direktur Utama,

Veriyanto Setiady / Wakil Direktur Utama,
Indra Widjaja Antono / Wakil Direktur Utama
Cesar M. Dela Cruz / Direktur Independen,
Bambang Setiobudi Madja / Direktur,
Miarni Ang / Direktur, dan
Paul Christian Ariyanto / Direktur.

Dewan Komisaris:

Bacelius Ruru / Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
Wibowo Ngaserin / Komisaris.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 17.521.504.223 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus empat ribu dua ratus dua puluh tiga) saham atau 90,48% (sembilan puluh koma empat delapan persen) dari 19.364.561.700 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat:

Pada setiap Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat:

- Pada Mata Acara Rapat 1, ada 4 (empat) orang Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pada Mata Acara Rapat 2, ada 1 (satu) orang Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pada Mata Acara Rapat 3, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Pada Mata Acara Rapat 4, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Pada Mata Acara Rapat 5, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat yang memerlukan keputusan:

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara "tidak setuju", diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
- Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara "abstain" (tidak memberikan suara), diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

- Merujuk pada Pasal 30 POJK No. 32, dan Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara “abstain” (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.
- Suara “tidak sah” dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- Selanjutnya, jumlah suara “tidak setuju” akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara “setuju”.
- Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

H. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	tidak ada	2.132.800 suara atau 0,012% *)	17.519.371.423 suara atau 99,988% *)	17.521.504.223 suara atau 100,00% *)
2	1.210.600 suara atau 0,007% *)	tidak ada	17.520.293.623 suara atau 99,993% *)	17.520.293.623 suara atau 99,993% *)
3	66.679.881 suara atau 0,380% *)	2.132.800 suara atau 0,012% *)	17.452.691.542 suara atau 99,607% *)	17.454.824.342 suara atau 99,619% *)
4	1.210.600 suara atau 0,007% *)	tidak ada	17.520.293.623 suara atau 99,993% *)	17.520.293.623 suara atau 99,993% *)
5	tidak ada	tidak ada	17.521.504.223 suara atau 100,00% *) **)	17.521.504.223 suara atau 100,00% *) **)

*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

**) keputusan secara musyawarah mufakat

I. Hasil Keputusan:

Mata Acara 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2016 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, dengan Opini Akuntan Publik: laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. GA117 0466 APL AI tanggal 26 April 2017, Laporan Direksi, serta Laporan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (auditan), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2016 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 (auditan).

Mata Acara 2

1. Menyetujui dan menetapkan: Penggunaan “Laba Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sebesar Rp38.729.123.400,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus Rupiah), atau 6,13% (enam koma satu tiga persen) dari Laba Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp2 (dua Rupiah) per saham, yang pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2017.
 - c. Selebihnya sebesar Rp583.128.512.847,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah) dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan dan pengembangan usaha Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata-cara sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 3

1. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari salah satu rekan/partner Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, serta dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. Memberhentikan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK, **atau berdasarkan pertimbangan apapun lainnya** demi kepentingan Perseroan.
 - c. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik **dikarenakan sebab apapun juga**, dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara 4

1. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 naik maksimum 6% (enam persen) dibandingkan dengan paket remunerasi yang diterimanya pada tahun buku 2016.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi yang menjabat pada tahun buku 2017.

Mata Acara 5

Menyetujui tindakan Perseroan untuk:

1. Melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara menarik kembali seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1.136.338.300 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus) saham.
2. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, yaitu merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk dan tidak terbatas untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

J. Sehubungan dengan keputusan Mata Acara 2 di atas, Direksi Perseroan menetapkan ketentuan dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sebesar Rp2 per saham	
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	19 Juni 2017
▪ Pasar Tunai	22 Juni 2017
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	20 Juni 2017
▪ Pasar Tunai	23 Juni 2017
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	22 Juni 2017
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	12 Juli 2017

2. Tata cara pembagian Dividen

- i. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- ii. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 ("**BAE**"); dan/atau
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan

perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

- iii. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 12 Juli 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai copy KTP, NPWP, nama bank dan nomor rekening kepada Sekretaris Perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk., Podomoro City - APL Tower Lt. 45, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Telepon (021) 29034567, Fax (021) 29034556.
- iv. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- v. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE, paling lambat pada tanggal 22 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- vi. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- vii. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 21 Agustus 2017.

Jakarta, 14 Juni 2017

Direksi Perseroan